

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi *Cash On Delivery* pada marketplace Shopee yaitu konsumen memesan barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* kemudian penjual akan menyiapkan barang yang sudah di pesan oleh konsumen, kemudian siap dikirim dan dijemput oleh jasa ekspedisi kemudian diantar oleh kurir kepada alamat konsumen, dan dibayar oleh konsumen sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.
2. Penyelesaian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi COD ( *Cash On Delivery*) yaitu ada 2 dengan cara 1. *Seller* menghubungi konsumen untuk konfirmasi tentang pembatalan barang pesanan. 2. Shopee memberikan sanksi kepada konsumen yakni dengan menonaktifkan fitur COD selama 60 hari kedepan setelah pembatalan pesanan.
3. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) melanggar Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 huruf a menjelaskan tentang Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) menurut Pasal 62 menjelaskan Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini tidaklah sempurna sehingga membutuhkan beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk kebaikan penelitian selanjutnya mengenai pembataan sepihak dari pembayaran dengan sistem COD pada *Marketplace* Shopee. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Sebaiknya kosumen apabila memilih pembayaran secara COD harus ada itikad baik ketika barang pesanan sampai pada alamat tujuan.
2. Sebaiknya untuk ditekankan kembali peraturan dalam Hukum Perlindungan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual-beli secara online terutama mengenai sistem pembayaran yang digunakan, agar masyarakat lebih memahami hal tersebut dengan konsep yang Positif atau syariah.